

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Suatu usaha melalui pelayanan kesehatan perlu dilakukan untuk mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman bermutu, dan terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau melalui perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan atas penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan di masyarakat (UU No 36 tahun 2009).

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah suatu program praktek kerja lapangan dari mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA ini mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran, pengalaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan yang nyata dari pekerjaan Apoteker serta membantu dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang baik dan sehat. Tujuan tersebut diharapkan semua Apoteker mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

Upaya kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang digunakan adalah dengan melakukan pendekatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan berupa pemeliharaan dan peningkatan kesehatan,

pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*) serta upaya pemulihan pasien dari kesakitan agar berfungsi kembali dalam hubungan sosialnya (*rehabilitative*). Kesemuanya itu merupakan pedoman bagi seluruh fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan di Indonesia (UU No 36 tahun 2009).

Sarana kesehatan harus dapat memberikan pelayanan kesehatan yang luas. Salah satu pelayanan kesehatan adalah melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas, rumah sakit, apotek, klinik, balai pengobatan dan lain sebagainya yang merupakan sarana kesehatan. Apotek merupakan sarana praktek pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh seorang Apoteker. Apotek memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh Apoteker. Di apotek, masyarakat dapat memperoleh sediaan farmasi berupa obat dan alat kesehatan yang legal dan aman. Apoteker juga akan memberikan informasi tentang pengobatan dan menjamin keamanan dari obat yang diberikan (Permenkes No 73 tahun 2016).

Apoteker menjadi salah satu tenaga kefarmasian yang merupakan salah satu komponen penting dalam dunia kesehatan. Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian merupakan salah satu tenaga kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan khususnya dibidang farmasi. Pelayanan kefarmasian bertanggung jawab secara langsung terhadap keamanan dan kenyamanan pasien dalam menjalani terapi, menjamin kualitas obat, menurunkan angka

kesakitan, meningkatkan kualitas hidup pasien (PP No 51 tahun 2009).

Apoteker yang mengelola apotek memiliki tanggung jawab dalam manajerial dan pelayanan kefarmasian. Aspek manajerial, apoteker memiliki tanggung jawab untuk mengelola apotek mulai dari penentuan lokasi, perencanaan, pengadaan barang, penerimaan, pendistribusian, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Apoteker juga harus menguasai aspek keuangan dan aspek pelayanan kefarmasian, apoteker juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan *compounding* dan *dispensing* obat, menjamin keamanan pengobatan dengan memperhatikan atau mempertahankan stabilitas obat, konseling, pelayanan informasi obat, *home care* hingga pemantauan efek terapi obat yang tidak diinginkan. Seorang apoteker dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Tenaga kesehatan yang bekerja di sarana kesehatan, maka apoteker harus menunjukkan eksistensinya dengan melakukan praktek pelayanan kefarmasian dengan prinsip menjamin keamanan (*safety*), efektivitas (*efficacy*) dan kualitas (*quality*) obat. Hal tersebut dapat tercapai dengan menggunakan sistem pelayanan kesehatan dengan memegang prinsip penggunaan obat yang rasional dan pelayanan kefarmasian (Permenkes No 73 tahun 2016).

Peranan apoteker sangat penting dalam dunia kesehatan dan para calon apoteker disamping membutuhkan pengetahuan teoritis mengenai hal-hal yang terkait praktek kefarmasian, juga membutuhkan praktek secara langsung ke dunia kerja. Salah satunya adalah dengan melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

dibidang apotek. Apotek menjadi tempat untuk membekali bagi para calon apoteker untuk bisa menjadi apoteker profesional, juga tempat praktek dapat dijadikan sebagai tempat menerapkan ilmu teoritis yang telah didapatkan selama perkuliahan. Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak salah satunya adalah Apotek Megah Terang Surabaya. Adanya PKPA ini diharapkan calon apoteker mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja kefarmasian dengan siap, profesionalitas dan tangguh.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Adapun tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), yaitu :

- a. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang professional dan bertanggung jawab di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
- b. Melakukan pelayanan kefarmasian yang professional di sarana kesehatan meliputi Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
- c. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskill*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), yaitu :

- a. Mahasiswa mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapat pegetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.